

Meninjau Kembali *Strict Liability*: Perkembangan Konseptual dan Tantangannya dalam Ajudikasi Lingkungan di Indonesia

Etheldreda E L T Wongkar¹

¹Faculty of Law, University of Melbourne, Australia

Informasi Artikel	Abstract
<p>Penulis Korespondensi: chennywongkar98@gmail.com</p> <p>Proses: Submisi: 26-05-2024 Revisi: 15-06-2024 Diterima: 24-06-2024</p>   <p>Copyright © 2024 by Jurnal Pro Natura.</p> <p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)</p>	<p>Departing from the spirit of strengthening environmental law enforcement against polluters and environmental degraders, the concept of strict liability has continuously developed in Indonesia. This article examines how strict liability has evolved in environmental legislation in Indonesia and how the courts have interpreted it in environmental adjudication. Using a doctrinal legal research method with conceptual, historical and decision study approaches, this article argues that there are inconsistencies and ambiguities in understanding the concept of strict liability as civil liability in Indonesia. To overcome these problems, strict liability should be placed separately from the civil liability standard for tortious acts.</p> <p>Keywords: Civil Liability, Environmental Adjudication, Legislation, Strict Liability.</p> <hr/> <p>Abstrak</p> <p>Berangkat dari semangat memperkuat penegakan hukum lingkungan terhadap pencemar dan perusak lingkungan, konsep strict liability terus mengalami perkembangan di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menelaah bagaimana perkembangan <i>strict liability</i> dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia dan bagaimana pengadilan memaknainya dalam adjudikasi lingkungan. Menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual, historis dan studi putusan, artikel ini berpendapat bahwa terdapat inkonsistensi dan ambiguitas dalam memahami konsep <i>strict liability</i> sebagai pertanggungjawaban perdata di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, <i>strict liability</i> seharusnya ditempatkan terpisah dari standar pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum.</p> <p>Kata Kunci: Ajudikasi Lingkungan, Legislasi, Pertanggungjawaban Perdata, <i>Strict Liability</i>.</p>

A. PENDAHULUAN

Sejak pertama kali diperkenalkan pada kasus *Rylands vs Fletcher* di Inggris pada 1868,¹ konsep *strict liability* mengalami banyak perkembangan unsur dan karakteristik. Hal ini tidak terhindarkan sebagai akibat dari proses adaptasi dan kontekstualisasi konsep tersebut dalam konvensi internasional dan hukum domestik, utamanya di negara-negara *common law* yang mengawali kemunculannya. Perkembangan ini sejalan dengan kebutuhan penegakan hukum atas perkembangan industrialisasi yang seringkali mengandung risiko-risiko potensial, utamanya terhadap lingkungan hidup.² Melihat dinamika hukum, standar pertanggungjawaban *strict liability* ini berupaya menjawab kelemahan dari penegakan hukum lingkungan yang hanya bersandar pada model pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*).³

Kiss dan Shelton menekankan peran penting *strict liability* terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan.⁴ *Strict liability* dibutuhkan sebagai jawaban atas perkembangan kegiatan-kegiatan yang mengandung risiko tinggi yang tidak selalu dapat dijawab dengan ketersediaan pembuktian ilmiah.⁵ Di Indonesia, dorongan banyaknya kasus yang membutuhkan penyelesaian yang efektif telah menjadikan *strict liability* berkembang secara konseptual dan praktis. Perkembangan ini tercermin baik dari kerangka pengaturannya dalam legislasi lingkungan hidup, maupun putusan pengadilan yang merupakan hasil interpretasi hakim atas konsep tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk menelaah bagaimana perkembangan *strict liability* dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia dan bagaimana pengadilan memaknainya dalam adjudikasi lingkungan. Menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual, historis dan studi putusan, artikel ini berpendapat bahwa terdapat inkonsistensi dan ambiguitas dalam memahami konsep *strict liability* sebagai pertanggungjawaban perdata di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, *strict liability* seharusnya ditempatkan terpisah dari pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Hal ini penting untuk menunjukkan kekhasan dari *strict liability* sehingga membantu untuk menyeragamkan pemahaman konseptual dan penerapannya dalam adjudikasi lingkungan hidup di Indonesia.

Dalam hal sistematika, secara substansial artikel ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama akan menjabarkan mengenai elemen dan unsur dasar dari konsep *strict liability* untuk memperlihatkan pola dan perkembangan konsep *strict liability* di Indonesia. Bagian kedua akan dibahas kontekstualisasi unsur-unsur *strict liability* dalam kerangka pengaturannya yang terus mengalami perubahan, khususnya dalam legislasi di bidang lingkungan hidup. Pada bagian ketiga, artikel akan menjabarkan penerapan *strict liability* dalam beberapa perkara lingkungan hidup oleh pengadilan. Secara umum, artikel ini berkontribusi untuk memperkaya kepustakaan hukum

¹ *Rylands v Fletcher* (1868) LR 3 HL 330.

² Achmad Santosa, et.al., *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup* (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 1997), 11-13.

³ Hal ini dilandaskan pada dua alasan mendasar. Pertama adalah harus dibuktikannya unsur *negligence* dalam proses pembuktian. Adapun *negligence* didefinisikan oleh Posner sebagai: “*the failure to exercise the care of an ordinary prudent and careful man.*” Kedua, cenderung adanya ketidaksiapan atas antisipasi kegiatan dengan risiko penting atau besar (*significant risks*). Akibatnya, apabila tergugat berhasil menunjukkan aspek kehati-hatiannya dalam mencegah dampak dan tidak terungkap jelas penyebab pencemaran, maka tidak ada pihak yang kemudian bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup dan kerugian masyarakat terdampak. Lihat Richard A. Posner, *A Theory of Negligence* dalam Rabin, *Perspective on Tort Law* (Boston: Brown and Company, 1990), 14.

⁴ Alexandre Kiss dan Dinah Shelton, “Strict Liability in International Environmental Law”, Chapter in Judge Thomas A. Mensah, *Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes* (The George Washington University Law School, 2007), 1139.

⁵ *Ibid.*, hlm. 59.

lingkungan khususnya dalam konteks perkembangan konsep dan penerapan *strict liability* di Indonesia.

B. KONSEP DASAR *STRICT LIABILITY*

Konsep *strict liability*, sejalan dengan pendapat Grey, merupakan bentuk penyimpangan terhadap konsep ‘*negligence*’ yang dominan menjadi basis bagi standar pertanggungjawaban perdata.⁶ *Strict liability* atau *liability without fault* merupakan bentuk pertanggungjawaban tanpa kesengajaan tergugat untuk menghasilkan kerugian maupun pelanggaran terhadap aturan kehati-hatian yang layak.⁷ Terhadap hal tersebut Palmer menegaskan bahwa *strict liability* memiliki sifat yang kaku (*inelastic*).⁸ Artinya bahwa unsur ‘melawan hukum’ telah ditentukan oleh legislator dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai kegiatan berbahaya (*abnormally dangerous activity*) yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.⁹ Dengan kata lain, unsur melawan hukum dari *strict liability* berasal dari kerugian penggugat yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan tergugat.¹⁰ Kerugian yang diderita penggugat tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas hak penggugat.¹¹

Strict liability memiliki kriteria yang spesifik. *American Law Institute*, misalnya, menjabarkan bahwa, “setiap orang yang melakukan kegiatan yang berbahaya bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, baik pada orang, lahan, dan seluruh komponen yang terkena dampak dari aktivitas, meskipun orang tersebut telah melakukan tindakan yang sangat hati-hati untuk mencegah kerugian”.¹² Dalam hal ini, pertanggungjawaban dengan standar *strict liability* bertumpu pada dua komponen dasar, yakni adanya kegiatan yang berbahaya dan adanya hubungan kausalitas antara kegiatan yang berbahaya dengan kerugian yang terjadi. Dalam perkembangannya, kasus *Young v. Darter* menambahkan lagi satu unsur dengan mempertanyakan “apakah perbuatan tergugat benar merupakan penyebab dari kerugian” sebagai komponen yang perlu dibuktikan dalam penerapan *strict liability*.¹³ Hubungan kausalitas ini ditekankan kembali dalam *Green Paper on Remedying Environmental Damage* (EC 1993), yang menyebutkan bahwa “Tanggung jawab ketat atau tanggung jawab tanpa kesalahan, meringankan beban untuk menetapkan tanggung jawab karena kesalahan tidak perlu dibuktikan. Namun, pihak yang dirugikan masih harus membuktikan bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh tindakan seseorang.”¹⁴ Dalam proses adjudikasi, terdapat tiga elemen dasar yang perlu dibuktikan dalam penerapan asas *strict liability*. Pertama, bahwa kegiatan/usaha

⁶ Pembuktian unsur kesalahan (*fault*) mensyaratkan pembuktian adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan yang telah mengatur mengenai pemenuhan *standard of care* (upaya minimum yang harus dilakukan oleh suatu kegiatan). Lihat: Thomas Grey, “Accidental Torts”, *Vanderbilt Law Review*, Vol. 54(3) (2001): 1279.

⁷ Cantu membagi pertanggungjawaban perdata dalam dua kelompok besar yakni *fault-based liability* (terdiri dari *intentional tort* dan *negligence*) dan *liability without fault* atau *strict liability*. Lihat Charles Cantu, “Distinguishing the concept of Strict Liability in Tort from Strict Products Liability: MedusaUnveiled”, *The University of Memphis Law Review*, Vol.33 (2003): 826.

⁸ Vernon Palmer, “A General Theory of the Inner Structure of Strict Liability: Common Law, Civil Law, and Comparative Law”, *Tulane Law Review*, Vol. 62 (1988): 1308-10.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² American Law Institute, *Restatement (Second) of Torts* § 519 (1977) subsection (1) berbunyi: “one who carries on an abnormally dangerous activity is subject to liability for harm to the person, land, or chattels of another resulting from the activity, although he has exercised the utmost care to prevent the harm.”

¹³ Putusan *Young v. Darter* (1961) yang menjabarkan bahwa: “The question in general is not whether defendant acted with due care and caution, but whether his acts occasioned the damage.” Lihat: Supreme Court of Oklahoma, *Young v. Darter* (1961), 363 P.2d 829, 830-1.

¹⁴ European Commissions, “Green Paper on remedying environmental damage”, *Official Journal of the European Communities*, (93/C 149/08), 29 Mei 1993.

tergugat merupakan kegiatan/usaha yang berbahaya. Kedua, bahwa penggugat benar telah mengalami kerugian, dan ketiga adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan kegiatan/usaha yang dilakukan tergugat.¹⁵

Pertanyaan kemudian adalah apa saja yang dimaksud dengan kegiatan yang berbahaya (*abnormally dangerous activities*) sebagai unsur pertama yang perlu dibuktikan. Daud Silalahi beranggapan bahwa kegiatan yang dimaksud melingkupi seluruh kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya besar yang tidak dapat diatasi dengan langkah pada lazimnya.¹⁶ Adapun ukuran yang digunakan untuk dapat menentukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya, meliputi:¹⁷ a) tingkat risiko (*the degree of risk*), di mana risiko akan dianggap tinggi apabila tidak dapat dijangkau oleh upaya yang lazim, sesuai dengan teknologi yang tersedia; b) tingkat bahaya (*the gravity of harm*), manakala telah terdapat indikasi bahwa bahaya mulai terjadi, bahaya dianggap sangat sulit dicegah; c) tingkat kelayakan dalam upaya pencegahan (*the appropriateness*), di mana penanggungjawab harus mampu menunjukkan upaya maksimal dalam mencegah terjadinya akibat yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain; d) pertimbangan terhadap keseluruhan nilai kegiatan (*value of the activity*), yakni pertimbangan risiko dan manfaat kegiatan telah dilakukan secara memadai sehingga dapat diperkirakan bahwa keuntungan yang diperoleh akan lebih besar dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mencegah timbulnya bahaya.

Restatement (Second) of Torts 519 juga telah menguraikan kriteria kegiatan yang dikategorikan berbahaya (*abnormally dangerous activities*). Kategori ini merupakan hasil ekstraksi dari putusan pengadilan yang menerapkan *strict liability* di Amerika Serikat sejak tahun 1977. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Mengandung atau menimbulkan tingkat risiko bahaya yang tinggi terhadap manusia, tanah atau harta benda bergerak (*existence of high degree of some harm to the person, land or chattel of others*);
- b. Kemungkinan terjadinya bahaya yang sangat besar (*likelihood that harm results from it will be a great*);
- c. Ketidakmampuan untuk meniadakan risiko dengan melakukan tindakan atau sikap hati-hati yang layak (*inability to eliminate risk by the exercise of reasonable care*);
- d. Kegiatan yang bersangkutan bukan merupakan hal atau kegiatan yang lazim (*extent to which the activity is not a matter of common usage*);
- e. Ketidaksesuaian antara sifat kegiatan yang bersangkutan dengan lingkungan atau tempat di mana kegiatan itu diselenggarakan (*inappropriateness of the activity to the place where it is carried on*);
- f. Manfaat dari kegiatan tersebut bagi masyarakat dikesampingkan oleh sifat-sifat bahaya dari kegiatan itu (*extent to which its value to the community is outweighed by its dangerous attributes*).

Sejalan dengan pendapat Mebane, meski *Restatement (Second) of Torts 519* menghendaki kriteria tersebut untuk bersifat kumulatif, namun hakim tetap dapat mendasarkan putusannya dengan

¹⁵ Andri Gunawan Wibisana, "Isu Lingkungan Hidup dalam Pasal 23 RUU Cipta Kerja", dipresentasikan dalam Webinar bertajuk: "Pelemahan Undang Undang Lingkungan Hidup dalam RUU Cipta Kerja: Suara Dari Akademisi", diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UI pada 3 September 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=AAAbU5-Trx30>

¹⁶ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), 6-7.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ American Law Institute, *Restatement (Second) of Torts* § 519 (1977), subsection (2).

merujuk pada satu kriteria saja.¹⁹ Penerapannya *strict liability* juga memiliki beberapa pengecualian. Bentuk pengecualian ini yang kemudian menjadi ciri khas pembeda antara konsep asas *strict liability* dan *absolut liability*.²⁰ Berangkat dari doktrin dan konvensi internasional yang berkembang, maka dapat dirumuskan bahwa alasan pemaaf atau pengecualian dari penerapan *strict liability* antara lain:²¹ (1) *force majeure*, bencana alam dan peperangan; (2) kesalahan korban sendiri; (3) kesalahan pihak ketiga. Berangkat dari pengecualian tersebut, maka dalam kasus *strict liability*, tergugat dapat lepas dari tanggungjawab apabila ia mampu membuktikan bahwa akibat disebabkan oleh salah satu dari kriteria pengecualian tersebut.

C. PERKEMBANGAN STRICT LIABILITY DI INDONESIA

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tonggak awal pengaturan *strict liability* dalam legislasi di Indonesia dimulai dari undang-undang pertama di bidang lingkungan hidup, yakni Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 4/1982). UU ini merupakan ‘payung hukum’ yang meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia.²² Pengakomodiran asas *strict liability* ini tidak terlepas dari perkembangan politik hukum global pada saat itu di mana praktik perniagaan internasional seringkali menghasilkan efek negatif berupa pencemaran laut.²³

Situasi ini juga diafirmasi oleh dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Jilid III (1979-1984). Dalam Bab mengenai “Sumber Alam dan Lingkungan Hidup” Repelita tersebut menekankan adanya urgensi untuk mengatur permasalahan lingkungan hidup, termasuk pencemaran.²⁴ Untuk itu, Indonesia meratifikasi sejumlah konvensi terkait pencemaran.²⁵ Proses ratifikasi konvensi-konvensi yang memuat ketentuan mengenai *strict liability*-lah yang kemudian pertama kali membawa konsep *strict liability* dalam kaidah hukum nasional. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dari Konvensi Internasional tentang Pertanggungjawaban Perdata Dari Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak (CLC) 1969 yang menempatkan beban pertanggungjawaban kepada pemilik

¹⁹ Julie S. Mebane, “Strict Liability for Hazardous Enterprises: Returning to a Flexible Analysis”, *UCLA Alaska Law Review*, Vol. 9 (1979), 79.

²⁰ Pada dasarnya jenis pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) terdiri dari *strict liability* dan *absolut liability*. Perbedaan keduanya terletak pada melekatnya alasan pemaaf (*defences*) dan tidak seluruh pengaturan mengatur mengenai jumlah maksimum ganti kerugian. Sementara *absolute liability* tidak mengenal alasan pemaaf maupun batas maksimum ganti kerugian. Lihat Konvensi tentang Pertanggungjawaban atas Kerugian yang Disebabkan oleh Benda Ruang Angkasa.

²¹ Salah satu pengecualian *strict liability* disadur dari The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969, antara lain: (a) Jika kecelakaan timbul karena perang, persengketaan bersenjata, perang saudara (civil war), pemberontakan atau bencana alam yang tidak mungkin dihindarkan, (b) Jika kecelakaan diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga dengan maksud untuk menimbulkan kerugian tersebut, (c) Jika kecelakaan ditimbulkan oleh perbuatan atau kelalaian dari korban sendiri (terjemahan oleh Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 71.

²² Koesnadi Hardjasoemantri dalam Andri Wibisana, “The myths of environmental compensation in Indonesia: lessons from the Sidoarjo mudflow” in Michael Faure, *Regulating Disasters, Climate Change and Environmental Harm: Lessons from the Indonesian Experience*, (Edward Elgar Publishing Ltd, 2013), 277.

²³ *Ibid.*

²⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 71.

²⁵ Sebut saja *The 1969 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* (CLC, 1969) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1978, *International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage* melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978, *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* melalui Undang Undang Nomor 17 tahun 1985 dan *Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships* melalui Keputusan Presiden Nomor 46 tahun 1986.

kapal manakala terjadi tumpahan minyak di laut, beserta sejumlah pengecualian lepasnya tanggung jawab, serta tidak diperlukannya unsur ‘perbuatan melawan hukum karena kelalaian’ dalam penerapan *strict liability*.²⁶

Berdasarkan paparan tersebut, semangat awal diakomodirnya pengaturan mengenai *strict liability* di Indonesia berangkat dari kehendak pemerintah untuk mengatasi bahaya pencemaran laut utamanya yang bersifat lintas batas nasional.²⁷ Hal ini dipertegas oleh ketentuan Pasal 4 huruf (e) UU 4/1982 yang menjabarkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk “terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.” Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memasukan suatu standar pertanggungjawaban perdata baru, selain penerapan asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) sebagaimana yang lazim diterapkan. Maka dari itu, penerapan *strict liability* dalam UU 4/1982 sangat erat kaitannya dengan dimensi transnasional dari pencemaran lingkungan sesuai dengan fenomena praktik dan legislasi di skala internasional yang berkembang pada saat itu. Penormaan *strict liability* dalam undang-undang ini diletakkan secara implisit. Tercantum dalam uraian Pasal 21 UU *a quo*, yang menjabarkan bahwa:

Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tentang tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam perundang-undangan yang bersangkutan.

Sayangnya pada era ini, penerapan konsep *strict liability* berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU 4/1982 sangat lemah dan sulit berdasarkan pada dua alasan. Pertama, kesulitan ini disebabkan oleh tidak ada dasar hukum yang tegas bagaimana korelasi antara ketentuan Pasal 21 dalam kaidah pertanggungjawaban perdata yang sudah dikenal sebelumnya.²⁸ Hal ini karena ketentuan Pasal 1365 BW menganut pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan atau yang biasa dikenal dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga terdapat kerancuan terkait landasan pemberlakuan *strict liability* dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Alasan kedua adalah belum adanya peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari UU 4/1982 yang mengatur lebih lanjut mengenai *strict liability* dalam konteks penegakan hukum lingkungan.²⁹

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 23/1997) banyak dinilai sebagai langkah maju dalam mengakomodir prinsip-prinsip hukum lingkungan modern, salah satunya dengan mengatur prinsip *strict liability* atau tanggung jawab

²⁶ Article III (1) CLC, 1969 berbunyi: “...the owner of a ship at the time of an incident or where the incident consist of a series of occurrences at the time of the first such occurrence shall be liable for any pollution damage caused by oil which has escaped or been discharged from the ship as a result of the incident” dan Article III (2) yang berbunyi: “no liability for oil pollution damage shall attach to the owner if the proves that the damage: a) resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character; b) was wholly caused by an act or omission done with intent to cause damage by a third party, or c) was wholly caused by the negligence or other wrongful act of any government or other authority responsible for the maintenance of lights or other navigational aids in the exercise of that function.”

²⁷ Pada kurun waktu tersebut terjadi peningkatan kegiatan industri dan perdagangan berskala besar yang bersifat lintas batas nasional. Doktrin tanggung jawab mutlak kemudian dianggap sebagai ‘hukum kebiasaan’, sehingga dapat diberlakukan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara di tingkat nasional. Lihat Mieke Komar Kantaatmadja, *Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang*, (Bandung: Alumni, 1994), 4-7.

²⁸ Achmad Santosa, et.al., *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup* (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 1997), 50.

²⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 422.

mutlak secara eksplisit.³⁰ Pada undang-undang ini, *strict liability* diatur secara khusus dalam bagian (paragraf) tersendiri mengenai “Tanggung Jawab Mutlak”, yakni Pasal 35.³¹ Bagian penjelasannya³² mensyaratkan adanya tiga unsur yang wajib dibuktikan dalam penerapan *strict liability*, yakni bahwa kegiatan tersebut: 1) menggunakan bahan berbahaya, 2) menghasilkan limbah berbahaya, dan/atau 3) menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup.

Apabila berangkat dari interpretasi gramatikal terhadap ketentuan batang tubuh dan penjelasan pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa *strict liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban di bidang keperdataan. Hal ini dibuktikan dari penggunaan nomenklatur “penggugat” sebagai subjek, “ganti kerugian” sebagai objek yang dapat dimintakan, dan secara eksplisit menyebutkan bahwa *strict liability* yang dimaksud merupakan bentuk *lex specialis* dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada umumnya – yang kerap kali mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata. Kedua, kalimat “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” menunjukkan bahwa pasal tersebut sejatinya menegaskan posisi *strict liability* yang menganut konsep *liability without fault* yang artinya Penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan. Selain itu, UU 23/1997 mengatur pula pengecualian dari penerapan *strict liability* yakni bahwa penanggung jawab dapat dibebaskan dari kewajiban membayar manakala dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan oleh adanya bencana alam atau peperangan, keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, atau tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.³³

Penormaan penggunaan bahan berbahaya sebagai prasyarat jenis kegiatan yang dapat dikenakan *strict liability* berkembang. Hal ini seiring dengan pembahasan dunia internasional terhadap pencegahan dari kerusakan lingkungan lintas batas yang diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas berbahaya. Aktifitas ini mengemuka sejak tahun 1978 sebagaimana diuraikan dalam *The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* dan telah pula diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993.³⁴ Apabila UU 23/1997 ditinjau secara holistik, maka sejalan dengan pendapat Hardjosoemantri, terlihat adanya kemajuan pesat terhadap penormaan *strict liability*.³⁵ Hal ini dikarenakan kategorisasi dan kriteria dampak besar dan penting suatu usaha telah diwadahi dalam konsep Amdal dan UKL/UPL sehingga kriteria dampak besar dan penting dapat merujuk pada RKL dan RPL sebagai hasil akhir proses Amdal. Sementara untuk pembuktian unsur menggunakan dan/atau menghasilkan limbah

³⁰ Achmad Santosa, *et.al.*, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup* (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 1997), 54.

³¹ Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

³² Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksudkan sampai batas tertentu, adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

³³ Pasal 35 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁴ William K. Jones, “Strict Liability for Hazardous Enterprise”, *Columbia Law Review*, Vol. 92, No. 7 (Nov, 1992), 1707.

³⁵ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 76.

B3 dapat dibuktikan melalui keterangan ahli.³⁶

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa perkembangan regulasi mengenai *strict liability* sejalan dengan kebutuhan dalam mencegah dampak negatif dari industrialisasi dan globalisasi. Hadirnya standar *strict liability* memainkan peranan sebagai ‘*safety net*’ atas perkembangan kegiatan dengan risiko tinggi yang tidak selalu sebanding dengan perkembangan pembuktian (khususnya pembuktian ilmiah), namun telah secara nyata menimbulkan kerusakan bagi lingkungan hidup. Secara hukum, kaidah *strict liability* diletakkan dalam kerangka bentuk pertanggungjawaban perdata dengan sifat yang *lex specialis* dari konsep PMH pada umumnya. *Strict liability* memberlakukan alasan pemaaf (*excusatory defences*) dan pada beberapa sektor seperti ketenaganukliran mengatur jumlah maksimum ganti kerugian (*plafond*).³⁷

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Naskah akademik RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa salah satu alasan yang mendasari perlu diubahnya UU 23/1997 adalah adanya kekurangjelasan pengaturan penerapan asas *strict liability* dalam pertanggungjawaban hukum perdata.³⁸ Konsekuensinya, *strict liability* belum dapat diberlakukan sebagai dasar pengajuan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu terhadap pencemar atau perusak lingkungan.³⁹ Di samping itu, belum ada definisi yang seragam mengenai terjemahan resmi dari *strict liability* sendiri⁴⁰ serta ‘kerusakan’ (*damage*) yang dimaksud hanya meliputi kerugian yang bersifat pribadi (*personal injury/loss of life, damage to property*) dan kerugian lingkungan (*damage to environment*) saja. Oleh karena itu, penyusun naskah akademik menilai bahwa adanya kebutuhan untuk memasukan biaya untuk tindakan pencegahan (*the cost of preventive measures*) sebagai unsur kerusakan (*damage*) sebagaimana juga telah diatur dalam perjanjian multilateral di bidang lingkungan hidup, utamanya Konvensi Basel.⁴¹

Konseptualisasi atas *strict liability* tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Pasal tersebut menjabarkan:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.⁴²

Secara konseptual, pasal tersebut memperluas subjek pertanggungjawaban untuk tidak hanya mencakup “penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan” namun juga “setiap orang”. Selain itu, pasal dimaksud juga menambahkan komponen “mengelola limbah B3” di samping “menggunakan dan menghasilkan B3,” serta menghapus kewajiban pembayaran ganti rugi secara langsung dan seketika. Dalam UU 32/2009, pemahaman atas *strict liability* juga masih ditempatkan dalam konteks perdata dengan pemakaian nomenklatur “penggugat” selaku pihak yang menanggung kerugian

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Lihat Pasal 30 ayat (2) UU 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2009 tentang Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir.

³⁸ Kementerian Lingkungan Hidup, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2009), 14.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, 21.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(*injured party*) untuk melakukan pembuktian bahwa kerugian yang dialami diakibatkan oleh perbuatan atau kegiatan “tergugat.”⁴³

Akan tetapi, terdapat hal yang menarik dalam konsep *strict liability* dalam UU 32/2009, yakni hilangnya pengecualian atas *strict liability*. Dengan kata lain, UU 32/2009 tidak lagi menyertakan pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan dalam penerapan *strict liability* sebagaimana telah diatur dalam undang-undang sebelumnya (UU 23/1997). Wibisana menilai bahwa beberapa pendapat mengenai hal ini.⁴⁴ Pertama, pengecualian-pengecualian tersebut merupakan praktik umum penerapan hukum, sehingga tidak perlu diatur kembali. Sementara pandangan lainnya beranggapan bahwa dengan tidak diaturnya pengecualian maka semakin mengarahkan penerapan konsep *strict liability* layaknya konsep *absolut liability* yang secara tidak memiliki pengecualian.

Meski demikian, secara umum UU 32/2009 mengandung kemajuan dari kedua undang-undang mengenai lingkungan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan yang lebih jelas perihal instrumen ekonomi, seperti terkait dana lingkungan, yang dapat berupa dana jaminan pemulihan, dana penanggulangan, dan dana hibah/bantuan,⁴⁵ mekanisme insentif dan disinsentif,⁴⁶ serta adanya asuransi lingkungan,⁴⁷ yang secara teori dapat menunjang operasional penerapan *strict liability*. Sayangnya unsur pencegahan sebagai dampak yang dikehendaki untuk masuk dalam norma UU tidak masuk dalam penormaan ini karena norma penerapan *strict liability* tetap menekankan pada dampak aktual yang telah timbul dan bukan hanya potensial. Lebih lanjut, dipertahankannya penempatan *strict liability* sebagai *lex specialis* dari PMH sangatlah membingungkan karena unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban perdata jenis *fault based* (perbuatan melawan hukum).⁴⁸ Seharusnya *strict liability* ditempatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata yang berdiri sendiri di luar kerangka PMH. Menempatkan *strict liability* dalam kerangka PMH justru mempertahankan kebingungan yang terjadi selama ini mengenai unsur yang perlu dibuktikan dan status *strict liability* sebagaimana tercermin dalam sejumlah kasus penerapan *strict liability* pada bagian selanjutnya.

4. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Pada 2013, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (SK MA 36/2013). Salah satu tujuannya adalah untuk menjawab permasalahan belum jelasnya hukum acara perdata, mencakup proses beracara dan pembuktian terhadap terhadap perkara dengan dasar *strict liability*. Perlu dipahami bahwa SK MA 36/2013 kini telah dinyatakan tidak berlaku pasca Perma Nomor 1 tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup sebagaimana dijabarkan pada bagian huruf f.

⁴³ Lihat Penjelasan Pasal 88 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁴ Andri Wibisana, “The myths of environmental compensation in Indonesia: lessons from the Sidoarjo mudflow” in Michael Faure, *Regulating Disasters, Climate Change and Environmental Harm: Lessons from the Indonesian Experience*, (Edward Elgar Publishing Ltd, 2013), 7-8.

⁴⁵ Pasal 43 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁶ Pasal 42 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁷ Pasal 43 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi: Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup” adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

⁴⁸ Kementerian Lingkungan Hidup, *Naskah Akademik Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2005), 10.

SK MA 36/2013 menegaskan bahwa meski telah diwajibkan untuk melakukan tindakan pencegahan berdasarkan prinsip kehati-hatian, pelaku tetap harus bertanggungjawab manakala usahanya pencemaran dan/atau kerugian terhadap lingkungan hidup.⁴⁹ Norma ini sejatinya mempertegas posisi *strict liability* sebagai model pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Surat Keputusan tersebut juga kemudian memasukkan unsur potensi dampak dalam mengidentifikasi ancaman serius.⁵⁰ Suatu kemajuan dibandingkan dengan UU 32/2009 yang hanya menggunakan pendekatan dampak aktual. Selain itu, *Strict liability* juga tidak menerapkan pembuktian terbalik.⁵¹ Dalam konteks penjabaran hukum acara, selengkapnya berikut digambarkan peran para aktor dalam menggunakan *strict liability* menurut SK MA 36/2013 dalam tabel berikut:

Tabel 1. Hak dan Kewajiban dalam Penggunaan *Strict Liability* Menurut SK MA 36/2013

No.	Penggugat	Tergugat	Majelis Hakim
1.	Tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan	Membuktikan bahwa Penggugat tidak menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkan ancaman yang serius	Memutus berdasarkan <i>precautionary principle</i> ⁵²
2.	Memintakan pembuktian dengan prinsip <i>strict liability</i> dalam uraian surat gugatan	Kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan oleh aktifitas kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau <i>force majeure</i>	Menambah amar putusan meskipun tidak diminta secara tegas oleh penggugat, dengan pertimbangan demi perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat selama petitum subsider menyebutkan mohon putusan yang seadil-adilnya
3.	Memohonkan provisi berupa penetapan penghentian kegiatan sementara secara serta merta		Permohonan provisi dapat dikabulkan dalam hal kegiatan tergugat mengelola B3 dan/atau limbah B3 atau adanya ancaman serius dan dijatuhkan apabila segera nampak adanya kerusakan lingkungan yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi

Sumber : Penulis dari SK MA 36/2013

⁴⁹ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, bagian A.2, tidak ada nomor halaman.

⁵⁰ Ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan. Lihat: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, bagian D, angka 2, tidak ada nomor halaman.

⁵¹ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, bagian D, angka 4c, tidak ada nomor halaman.

⁵² *Precautionary principle* diterapkan dengan standar, antara lain: a) ancaman terhadap manusia atau kesehatan misalnya kegiatan pembangkit listrik tenaga nuklir; b) pemanfaatan sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan untuk generasi yang akan datang, misalnya kegiatan pembangunan jalan yang melintasi kawasan atau hutan lindung; atau c) melakukan kegiatan tanpa mempertimbangkan (*prejudice*) hak-hak lingkungan dari pihak yang menerima dampak tersebut. Terhadap seluruh kegiatan tersebut, asas *precautionary principles* dapat diberlakukan sebagai dasar pemutus perkara dengan penanganan perkara merujuk pada konsep *strict liability*. Lihat: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, bagian D, angka 4 huruf g, tidak ada nomor halaman.

Hanya saja terlepas dari sejumlah kemajuan tersebut, SK MA 36/2013 terkesan mengkonsepsikan *strict liability* sebagai model pembuktian, sebagaimana ditunjukkan oleh kalimat “pembuktian secara *strict liability* adalah hak dari penggugat, dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugatannya”.⁵³ Pendekatan ini keliru mengingat secara konseptual, aslinya *strict liability* merupakan sebuah model atau standar pertanggung jawaban dan bukan bentuk pembuktian.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Dalam prosesnya, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) banyak mengandung kontroversi. Salah satunya adalah mengenai perubahan ketentuan *strict liability* dalam UU 32/2009 dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 41/1999). Pertama terkait perubahan terhadap UU 32/2009, pada rapat Panitia Kerja penyusunan UU Cipta Kerja tanggal 13 Agustus 2020, disepakati penghapusan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dalam badan pasal UU Cipta Kerja. Sekilas penghapusan frasa tersebut terkesan menghilangkan unsur penting *strict liability* yang membedakannya dengan jenis pertanggungjawaban biasa. Penulis berpendapat bahwa penghapusan frasa tersebut tidaklah melemahkan konsepsi *strict liability* dalam UU 32/2009. Hal ini dikarenakan meski pada batang tubuh unsur tersebut dihapuskan, namun penjelasan Pasal 22 ayat 33 tidak mengubah maupun menghapuskan kalimat “*strict liability* sebagai unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan”.⁵⁴ Dalam konteks ini, penjelasan Pasal 22 ayat 33 berfungsi sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh. Dengan demikian, penulis berpandangan bahwa penghapusan frasa pada batang tubuh tersebut hanyalah merupakan bentuk efektivitas tanpa adanya perubahan makna. Artinya, ketentuan *strict liability* dalam UU Cipta Kerja masih sama dengan ruh *strict liability* dalam UU 32/2009.

Permasalahan kemudian muncul dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (NA) yang menjelaskan alasan perubahan terhadap Pasal 88 tersebut. Naskah akademik menyebutkan alasan yang mendasari perubahan RUU Cipta Kerja yakni “karena setiap pidana harus dijatuhkan karena adanya pembuktian.”⁵⁵ Terdapat dua kekeliruan terhadap hal tersebut. Pertama, dari kalimat tersebut terkesan bahwa alasan perubahan mengacu pada ketidaksetujuan penyusun NA akan konsep *strict liability* yang tidak membutuhkan pembuktian. Padahal, *strict liability* masih memerlukan proses pembuktian (lihat bagian A). Selain itu, alasan perubahan juga menunjukkan bahwa perumus naskah akademik menginterpretasi konsep *strict liability* dalam Pasal 88 UU 32/2009 dalam perspektif pidana, padahal jelas Pasal 88 UU 32/2009 mengkontekstualisasi *strict liability* dalam konteks pertanggungjawaban perdata. Terlebih hal ini juga berpotensi menimbulkan interpretasi bahwa elemen ‘kesalahan’ harus dibuktikan dalam penyelesaian perkara yang mengusung konsep *strict liability* sebagai elemen penting pembuktian pidana.⁵⁶

⁵³ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, bagian B, nomor 1, huruf h, tidak ada nomor halaman.

⁵⁴ Andri Gunawan Wibisana, “Undang-Undang Cipta Kerja dan Strict Liability”, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 5, Nomor 3 (Juni 2021), <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i3.216>, 498.

⁵⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020), 47-48.

⁵⁶ Sembiring, et.al, ‘Indonesia’s Omnibus Bill on Job Creation: A Setback for Environmental Law?’ *Chinese Journal of Environmental Law* 4 (2020) 97-109, Im. 106-108

Terlepas dari kerancuan dalam naskah akademik tersebut, PP Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu peraturan turunan UU 6/2023 secara gamblang menempatkan pertanggungjawaban mutlak sebagai bagian dari penegakan hukum perdata.⁵⁷ Menariknya, Pasal 501 kembali menghadirkan pengecualian dari penerapan *strict liability*, meliputi:⁵⁸ a) tidak menggunakan B3, menghasilkan Limbah B3, atau menimbulkan ancaman yang serius; b) pencemaran dan/atau kerusakan LH bukan disebabkan oleh aktivitas usaha dan/atau kegiatannya namun disebabkan oleh pihak lain atau keadaan kahar (*force majeure*); c) adanya bencana alam atau peperangan; d) keadaan memaksa di luar kemampuan manusia; atau e) akibat perbuatan pihak lain yang menyebabkan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Dijabarkan pula dalam PP tersebut bahwa tergugat merupakan pihak yang dibebankan untuk membuktikan kelima unsur tersebut sebagai bentuk pembelaan.⁵⁹

Penulis mensinyalir bahwa dalam konteks ini intensi legislator menghendaki diterapkannya konsepsi model pembuktian terbalik terhadap penerapan *strict liability*. Hal ini mengingat penggugat wajib memintakan pertanggungjawaban mutlak dalam surat gugatan,⁶⁰ dan tergugat mengajukan pembelaan dengan membuktikan bahwa tindakan, usaha dan/atau kegiatannya bukan merupakan kegiatan yang berbahaya dan/atau dapat dibebaskan karena pengecualian. Konsepsi semacam ini merupakan kekeliruan,⁶¹ karena dalam konsepsi asli *strict liability* sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya, kegiatan yang berbahaya, adanya kerugian dan hubungan kausalitas antar keduanya masih merupakan tanggung jawab penggugat untuk membuktikan. Lebih lanjut, jika legislator kemudian berkehendak untuk menjabarkan karakteristik *strict liability* secara lengkap mencakup unsur yang perlu dibuktikan dan pengecualiannya, maka legislator juga perlu untuk memasukan unsur adanya kerugian dan hubungan kausalitas antara kerugian dengan kegiatan/usaha yang dilakukan tergugat, selain daripada kegiatan yang berbahaya sebagai unsur yang perlu dibuktikan penggugat dalam penerapan *strict liability*.

Di samping perubahan terhadap UU 32/2009, UU Cipta Kerja juga mengubah *ketentuan strict liability* dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai berikut.

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Strict Liability dalam UU 41/1999 dan UU 6/2023

Pasal 49 UU 41/1999	Pasal 37 ayat 16 UU 6/2023
Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya (Pasal 49)	(1) Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan kebakaran Hutan di areal kerjanya
	(2) Pemegang hak atau Perizinan Berusaha bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran Hutan di areal kerjanya

Sumber : Olahan Penulis

Meski dalam bunyi pasal tidak secara langsung dinyatakan sebagai bentuk *strict liability*, ketentuan pasal tersebut dimaknai sebagai bentuk dari *strict liability* berangkat dari putusan nomor

⁵⁷ Lihat Pasal 500 ayat (4) dan Pasal 501 ayat (1) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵⁸ Pasal 501 ayat (5) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵⁹ Pasal 501 ayat (4) dan ayat (5) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶⁰ Pasal 501 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶¹ Andri Gunawan Wibisana, "Undang-Undang Cipta Kerja dan Strict Liability", Jurnal Bina Hukum Lingkungan Volume 5, Nomor 3, Juni 2021, <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i3.216>, hlm. 517.

51/PDT/2016/PT/PLG antara KLHK melawan Bumi Mekar Hijau.⁶² Rumusan perubahan frasa sebagaimana tercantum pada Pasal 37 angka 16 UU 6/2023 tersebut sejatinya berangkat dari hasil kesepakatan rapat parlemen pada 2 September 2020. Pada draft versi Februari 2020, ayat (2) tidak ada.⁶³ Hal ini menimbulkan kontroversi karena RUU Cipta Kerja pada waktu itu dianggap menghapuskan ketentuan *strict liability* terhadap pembakar hutan mengingat frasa ‘bertanggung jawab’ diubah menjadi sekedar ‘wajib mencegah dan mengendalikan’.

Dalam frasa UU Cipta Kerja saat ini, penulis berpendapat bahwa terdapat dua pandangan terhadap interpretasi penormaannya. Pertama apabila kedua ayat tersebut dibaca dalam kaca mata pertanggungjawaban secara kumulatif maka penormaannya akan menjadi lebih kuat, mengingat selain diwajibkan melakukan pencegahan, pelaku usaha juga diwajibkan untuk bertanggung jawab secara mutlak manakala terjadi kebakaran di areanya.⁶⁴ Namun apabila kedua ayat dibaca dalam kaca mata keterkaitan, maka norma yang disusun cenderung akan melemahkan prinsip *strict liability*. Hal ini karena apabila pemilik usaha telah melakukan upaya pencegahan, maka tidak diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap kebakaran. Dalam konteks kedua, maka model pertanggungjawaban akan berubah dari model *strict liability* menjadi perbuatan melawan hukum (*negligence*).

Penulis meyakini bahwa UU 6/2023 bermaksud membaca kedua ayat ini secara kumulatif. Hal ini mengingat dalam Naskah Akademik UU Cipta Kerja, dijabarkan salah satu implikasi dari terbitnya pasal ini adalah “perlunya penguatan pengawasan di lapangan terkait langkah-langkah yang dilakukan Pelaku Usaha untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan di areal kerjanya”.⁶⁵ Berangkat dari intensi legislasi tersebut, perumusan terhadap pemahaman pasal ini harus dibaca sebagai kewajiban kumulatif terhadap ayat (1) dan ayat (2).

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

Salah satu kebaruan dalam konsep *strict liability* dirumuskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Perma 1/2023). Hal ini dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab mutlak dapat ditetapkan oleh Hakim berdasarkan pertimbangannya setelah melihat sifat tindakan, usaha dan/atau kegiatan,⁶⁶ yang menggunakan, mengolah dan menghasilkan B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan,⁶⁷ meskipun tidak dimintakan oleh Penggugat dalam petitum.⁶⁸ Hukuman yang diberikan juga tidak hanya berupa ganti rugi, namun juga dapat berupa kewajiban untuk memulihkan lingkungan hidup karena telah melakukan PMH tanpa unsur kesalahan.⁶⁹

Meski disahkan setelah UU Cipta Kerja, Perma ini kemudian mengembalikan beban

⁶² Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT/PLG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Bumi Mekar Hijau, hlm. 90-91.

⁶³ Lihat Draft Rancangan Undang Undang Tentang Cipta Kerja versi Februari 2020.

⁶⁴ Lihat Indonesian Center for Environmental Law, “Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam”, *Seri Analisis* #3, 6 Oktober 2020, 44-45.

⁶⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020), 81-82.

⁶⁶ Pasal 39 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

⁶⁷ Pasal 38 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

⁶⁸ Pasal 38 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

⁶⁹ Pasal 38 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

pembuktian kegiatan yang berbahaya, adanya kerugian dan kausalitas antara keduanya sebagai beban pembuktian bagi Penggugat.⁷⁰ Adapun kerugian yang terjadi tidak hanya ditakar dari perbuatan aktif tergugat saja, namun juga mencakup perbuatan pasif.⁷¹ Artinya, pembiaran atau pengabaian yang berakibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan juga dapat dikenakan pertanggungjawaban berdasarkan *strict liability*. Lebih lanjut, Perma ini juga memberikan pemahaman lebih konkrit mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan, usaha, dan/atau kegiatan yang merupakan ancaman serius. Selain mengakomodir dampak aktual maupun potensial yang luas, sulit dipulihkan dan dicegah terhadap lingkungan hidup dan/atau keselamatan dan kesehatan, ketidaksesuaian antara sifat kegiatan dan lingkungan/tempat kegiatan diselenggarakan juga menjadi salah satu bentuk ancaman serius. Penormaan ini hemat penulis sedikit banyak menyadur dari *Restatement (Second) of Torts 519*.

Selain itu, Perma 1/2023 juga memperlihatkan adanya kehendak untuk memperketat penerapan *strict liability* dalam beberapa cara. Pertama, mengenai pembatasan terhadap lingkup penafsiran keadaan yang masuk dalam kategori bencana alam sebagai salah satu pengecualian penerapan *strict liability*. Adapun pembatasan tersebut antara lain:⁷² a) bencana alam sebagai keadaan sangat luar biasa yang skalanya tidak pernah terjadi sebelumnya; b) bencana tersebut tidak dapat diprediksi oleh ilmu pengetahuan terbaik yang ada; dan c) bencana tersebut serta kerugian yang diakibatkan terjadi tanpa campur tangan tergugat sama sekali. Kedua, tergugat juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, meski dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan kerja sekalipun selama peristiwa tersebut dapat diprediksi sebelumnya dan terhadap kondisi tersebut tergugat melakukan pembiaran.⁷³

D. PENERAPAN STRICT LIABILITY DALAM AJUDIKASI LINGKUNGAN

Dalam rangka melihat bagaimana penerjemahan norma legislasi mengenai *strict liability* dalam putusan pengadilan, pada bagian ini penulis menjabarkan sejumlah kasus yang mencerminkan perkembangan konstruksi *strict liability* di ranah praktik hukum Indonesia. Adapun perkara yang dipilih adalah lima kasus yang terjadi sepanjang kurun waktu 2003-2018, sehingga menggunakan UU 23/1997 (Mandalawangi) dan UU 32/2009. Penulis belum dapat menemukan kasus baru pasca terbitnya UU Cipta Kerja yang secara khusus memperlihatkan karakteristik baru dari pemahaman *strict liability*.

Tabel 3. Matriks Perbandingan Kasus Penerapan Strict Liability (SL)

	2003	2016	2016	2016	2018
	Dedi, dkk vs Perum Perhutani,	KLHK vs PT Bumi Mekar Hijau	KLHK vs PT Waringin Agro Jaya (WAJ) ⁷⁶	KLHK vs PT Waimusi Agro Indah (WAI) ⁷⁷	KLHK vs PT How Are You Indonesia

⁷⁰ Pasal 38 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

⁷¹ Pasal 38 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

⁷² Pasal 40 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

⁷³ Pasal 40 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

⁷⁶ Putusan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Waringin Agro Jaya.

⁷⁷ Putusan No. 234/Pdt.G/LH/2016/PN Plg, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Waimusi Agro Indah.

	dkk (Mandalawanggi) ⁷⁴	(BMH) ⁷⁵			(HAYD) ⁷⁸
Dasar Pertanggungjawaban (Uraian Posita)	PMH dan SL	PMH dan SL	PMH (SL sebagai dasar pembuktian)	SL	PMH
Uraian unsur SL (Oleh Penggugat)	Tidak secara langsung. Namun unsur yang dibangun: 1) aktivitas penggundulan hutan; 2) adanya kerugian; 3) penggundulan yang menyebabkan longsor mengakibatkan kerugian	Tidak secara langsung. Hanya menguraikan unsur kerugian yang diderita dan “ <i>abnormally dangerous</i> ” (kebakaran hutan)	Menguraikan unsur kerugian yang diderita dan menjabarkan “ <i>abnormally dangerous activities</i> ” melalui perusahaan perkebunan kelapa sawit	Menguraikan 3 unsur SL. Hanya saja “ <i>abnormally dangerous activities</i> ” yang dimaknai adalah kebakaran hutan, bukan jenis/kegiatan usaha Tergugat	Menguraikan 3 unsur SL dengan sangat baik dan eksplisit. Unsur yang dibangun: kegiatan usaha menghasilkan Limbah B3, yang kemudian tidak dikelola dengan baik dan benar sehingga menimbulkan kerugian LH, sehingga dikenakan SL terhadap kerugian yang ditimbulkan
Bantahan Tergugat	<i>Force Majeure</i> (bencana alam)	Fokus menjabarkan bahwa dirinya telah menerapkan prinsip kehati-hatian	Kebakaran disebabkan masyarakat yang menerapkan sistem Lebak Lebong dan akibat cuaca ekstrem (pihak ketiga dan <i>force majeure</i>)	<i>Force Majeure</i> (El Nino berkepanjangan)	Penggugat harus membuktikan unsur kesalahan dalam perkara, sehingga SL tidak dapat diterapkan
Petitum	PMH	PMH	PMH dengan SL sebagai dasar pembuktian	SL	PMH dan SL sebagai pembuktian
Amar Putusan	SL	PMH	SL sebagai pembuktian	SL	SL

⁷⁴ Putusan Mahkamah Agung No. 1794 K/Pdt/2004, Dedi, dkk vs Perum Perhutani, dkk dan Putusan PN Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg, Dedi, dkk vs Perum Perhutani, dkk.

⁷⁵ Putusan No. 51/PDT/2016/PT.PLG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Bumi Mekar Hijau.

⁷⁸ Putusan No. 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT How Are You Indonesia.

Catatan	PMH: Perbuatan Melawan Hukum SL: <i>Strict Liability</i>
---------	---

Sumber : Penulis dari berbagai sumber putusan pengadilan

Berdasarkan uraian kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perkembangan terhadap pemahaman *strict liability* dari waktu ke waktu. Dari sisi penggugat, pada awalnya penggugat melakukan tandem terhadap model pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH) dan *strict liability* dalam uraian posita dan hanya menggunakan PMH dalam petitum. Kasus Mandalawangi berperan penting sebagai kasus pertama yang secara komprehensif menggunakan dan mempertimbangkan *strict liability* sebagai dasar pertanggungjawaban perdata.⁷⁹ Pada perkembangannya, terdapat diversifikasi penerapan *strict liability*. Pada kasus *KLHK vs WAI* misalnya, penggugat telah dengan tepat menggunakan *strict liability* sebagai dasar pertanggungjawaban dan menguraikannya dalam posita dan petitum dengan tepat.⁸⁰ Sementara pada kasus *KLHK vs WAJ*⁸¹ dan *KLHK vs HAYI*, *strict liability* dipandang hanya sebagai konsep pembuktian dengan PMH tetap sebagai dasar pertanggungjawaban.⁸²

Dari sisi hakim, terlihat bahwa seiring berkembangnya waktu, hakim semakin mengkonsepsikan *strict liability* sebagai jenis pertanggungjawaban secara terpisah dari PMH. Hal ini terlihat dari amar putusan pada kasus *KLHK vs PT WAI* dan *KLHK vs PT HAYI* dimana hakim menyatakan amar putusan pertanggungjawaban berdasarkan *strict liability*,⁸³ meski pada kasus *KLHK vs PT HAYI* penggugat mencampuradukan PMH dengan *strict liability* dalam uraian positanya.⁸⁴

Selain permasalahan penempatan kedudukan *strict liability* yang seharusnya menjadi dasar pertanggungjawaban, permasalahan lain yang teridentifikasi adalah kesalahan Penggugat dalam memahami kegiatan yang berbahaya (*abnormally dangerous activity*), sebagai salah satu elemen penting pertanggungjawaban *strict liability*. *KLHK vs PT BMH* dan *KLHK vs PT WAI* misalnya, Penggugat terjebak dengan menginterpretasikan kegiatan yang berbahaya sebagai kebakaran hutan yang terjadi, dan bukan kegiatan aktivitas Tergugat.⁸⁵ Praktik baik terjadi dalam *KLHK vs WAJ* dan *KLHK vs PT HAYI*, dimana Penggugat menjabarkan kegiatan berbahaya Tergugat yakni berupa usaha perkebunan kelapa sawit dan kegiatan yang menghasilkan limbah B3.⁸⁶

⁷⁹ Putusan Mahkamah Agung No. 1794 K/Pdt/2004, Dedi, dkk vs Perum Perhutani, dkk dan Putusan PN Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg, Dedi, dkk vs Perum Perhutani, dkk.

⁸⁰ Putusan No. 234/Pdt.G/LH/2016/PN Plg, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Waimusi Agro Indah, hlm 6-23.

⁸¹ Putusan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Waringin Agro Jaya, hlm. 44.

⁸² Putusan No. 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT How Are You Indonesia, hlm 38.

⁸³ Lihat Putusan No. 234/Pdt.G/LH/2016/PN Plg, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Waimusi Agro Indah, hlm 125 dan Putusan No. 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT How Are You Indonesia, hlm 115.

⁸⁴ Putusan No. 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT How Are You Indonesia, hlm 6-29.

⁸⁵ Lihat Putusan No. 51/PDT/2016/PT.PLG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Bumi Mekar Hijau, hlm 90 dan Putusan No. 234/Pdt.G/LH/2016/PN Plg, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Waimusi Agro Indah, hlm 11.

⁸⁶ Putusan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Waringin Agro Jaya, hlm 287-303 dan Putusan No. 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT How Are You Indonesia, hlm 6-10.

Adapun dari segi bantahan Tergugat, *force majeure* menjadi argumen yang kerap digunakan. Pada kasus *KLHK vs BMH*, Tergugat menggunakan argumen telah menerapkan kehati-hatian.⁸⁷ Menurut penulis, apabila *strict liability* diterapkan secara murni tanpa diikuti PMH, maka tidaklah menjadi penting apakah tergugat telah menerapkan asas kehati-hatian. Mengingat unsur kesalahan telah secara otomatis hadir dengan terjadinya pencemaran dan/atau kerugian. Namun apabila pertanggungjawaban yang dipakai menggunakan konsep PMH, argumen penerapan asas kehati-hatian dapat menjadi salah satu pembelaan yang dapat dipertimbangkan oleh hakim.

E. KESIMPULAN

Di Indonesia jenis pertanggungjawaban *strict liability* masih dikonsepsikan melekat dengan jenis pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada umumnya. Perkembangan legislasi dari waktu ke waktu menunjukkan upaya penguatan eksistensi *strict liability* sebagai senjata dalam memerangi pencemar dan/atau perusak lingkungan melalui pengetatan interpretasi terhadap unsur utama *strict liability* maupun pengecualiannya. Hanya saja permasalahan dasar mengenai dipertahankannya status pertanggungjawaban *strict liability* sebagai *lex specialis* dari PMH dalam kerangka regulasi dari masa ke masa menghasilkan kebingungan baik oleh penggugat maupun hakim dalam menginterpretasikan kedudukan dan elemen yang perlu dibuktikan dalam menguraikan *strict liability*. Kebingungan ini utamanya berangkat dari pemelekatan konsepsi PMH pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menjadikan unsur kesalahan sebagai unsur utama. Penulis berpandangan bahwa dalam rangka membangun sepemahaman akan konsep yang linear dan melepaskan kebingungan dalam penguraian elemen *strict liability* ke depannya, *strict liability* perlu dikonsepsikan sebagai bentuk tanggung jawab perdata di luar dari PMH pada umumnya.

F. DAFTAR PUSTAKA

- American Law Institute. *Restatement (Second) of Torts § 519 (1977)*.
- Cantu, Charles. "Distinguishing the concept of Strict Liability in Tort from Strict Products Liability: Medusa Unveiled." *The University of Memphis Law Review*. Vol. 33 (2003).
- Draft Rancangan Undang Undang Tentang Cipta Kerja versi Februari 2020.
- European Commission. "Green Paper on remedying environmental damage." *Official Journal of the European Communities* (93/C 149/08). 29 Mei 1993.
- Faure, Michael dan Andri Wibisana. *Regulating Disasters, Climate Change and Environmental Harm: Lessons from the Indonesian Experience*. Edward Elgar Publishing Ltd, 2013.
- Grey, Thomas. "Accidental Torts." *Vanderbilt Law Review*, Vol. 54(3) (2001).
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Indonesian Center for Environmental Law. "Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam." *Seri Analisis #3*, 6 Oktober 2020.
- Jones, William K. "Strict Liability for Hazardous Enterprise." *Columbia Law Review*, Vol. 92, No. 7 (Nov, 1992).
- Kantaatmadja, Mieke Komar. *Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang*. Bandung: Alumni, 1994.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020.
- Kementerian Lingkungan Hidup. *Naskah Akademik Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2005.
- Kementerian Lingkungan Hidup. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2009.

⁸⁷ Lihat Putusan No. 51/PDT/2016/PT.PLG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Bumi Mekar Hijau, hlm 129.

- Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1978 Tentang Pengesahan *The 1969 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage*.
- Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978 Tentang Pengesahan *International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage*.
- Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 Tentang Pengesahan *Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships*.
- Mebane, Julie S. "Strict Liability for Hazardous Enterprises: Returning to a Flexible Analysis." *UCLA Alaska Law Review*, Vol. 9 (1979).
- Mensah, Thomas A. *Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
- Palmer, Vernon. "A General Theory of the Inner Structure of Strict Liability: Common Law, Civil Law, and Comparative Law." *Tulane Law Review*, Vol. 62 (1988).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Putusan Mahkamah Agung No. 1794 K/Pdt/2004, Dedi, dkk vs Perum Perhutani, dkk.
- Putusan No. 234/Pdt.G/LH/2016/PN Plg, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Waimusi Agro Indah.
- Putusan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Waringin Agro Jaya.
- Putusan No. 51/PDT/2016/PT.PLG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Bumi Mekar Hijau.
- Putusan No. 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT How Are You Indonesia.
- Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT/PLG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Bumi Mekar Hijau.
- Putusan PN Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg, Dedi, dkk vs Perum Perhutani, dkk Rabin. *Perspective on Tort Law*. Boston: Brown and Company, 1990.
- Santosa, Achmad, *et.al*. *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 1997.
- Sembiring R, *et.al*. 'Indonesia's Omnibus Bill on Job Creation: A Setback for Environmental Law?' *Chinese Journal of Environmental Law* 4(1) (2020), <https://doi.org/10.1163/24686042-12340051>.
- Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2001.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wibisana, Andri Gunawan. "Undang-Undang Cipta Kerja dan Strict Liability." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 5, Nomor 3 (Juni 2021), <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i3.216>.
- Wibisana, Andri Gunawan. "Isu Lingkungan Hidup dalam Pasal 23 RUU Cipta Kerja." Dipresentasikan dalam Webinar bertajuk: "Pelemahan Undang Undang Lingkungan Hidup dalam RUU Cipta Kerja: Suara Dari Akademisi." diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UI pada 3 September 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=AAbU5-Trx30>.
- Young v. Darter* (1961), 363 P.2d 829, 830-1.